



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program keragaman budaya yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk melakukan upaya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah melalui pembinaan sanggar budaya dan kelompok musik berupa pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa agar pemberian Hibah kepada sanggar budaya dan kelompok musik di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan baik, sehingga diperlukan adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian hibah, sehingga hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat khususnya Sanggar Budaya dan Kelompok Musik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat BPKA, adalah BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala BPKA adalah Kepala BPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPD pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPAD, adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
22. Sanggar Budaya adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengembangan kebudayaan.
23. Kelompok Musik kelompok yang dibentuk oleh masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengembangan musik.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik bertujuan untuk :

- a. Mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. Melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah;
- c. Menggali potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bidang kebudayaan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan di daerah;
- e. Mengembangkan bakat anggota masyarakat di bidang musik; dan
- f. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan melalui kesenian

1. Sanggar Budaya yang baru terbentuk/fomula; dan
 2. Sanggar Budaya Lanjut/sudah lama terbentuk.
- b. Kelompok Musik, meliputi :
1. Kelompok Musik yang baru terbentuk/fomula; dan
 2. Kelompok Musik Lanjut/sudah lama terbentuk.
- (2) Klasifikasi Sanggar Budaya dan Kelompok Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada waktu terbentuknya Sanggar Budaya dan Kelompok Musik

BAB V

JENIS DAN PERSYARATAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK

Pasal 7

Jenis hibah yang diberikan kepada Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik oleh Pemerintah Daerah, berupa Peralatan yang meliputi :

- c. Hibah berupa pembuatan sanggar;
- d. Hibah berupa pembuatan panggung pentas kesenian;
- e. Hibah berupa pembuatan pakaian adat;
- f. Hibah berupa Sound System;
- g. Hibah berupa keyboard;
- h. Hibah berupa gitar; dan
- a. Hibah berupa Kursi.

Pasal 8

Jenis Hibah yang diberikan kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik sebagaimana dimaksud pada pasal 7, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Peralatan/bahan yang diberikan merupakan peralatan/bahan yang menggunakan teknologi maju/modern;
- b. Peralatan yang diberikan merupakan peralatan/bahan dalam kondisi baru (bukan bekas); dan

Pasal 9

- (1) Apabila peralatan/bahan yang diberikan kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, anggota kelompok masyarakat berhak untuk menolak bantuan yang diberikan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas yang bersangkutan wajib untuk mengganti dengan jenis peralatan yang baru.

BAB VI

TATA CARA PENGALOKASIAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Hibah didasarkan pada Proposal yang diajukan oleh Pengurus Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang

- ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pengurus Sanggar Budaya dan Kelompok Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Rekapitulasi atas proposal yang diterima untuk dimasukkan dalam Rencana Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun berikutnya.
 - (3) Dalam penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memperhatikan klasifikasi dan jenis bantuan hibah yang nantinya diberikan kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - (4) Berdasarkan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan kepada Bupati melalui TAPD mengenai Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang memperoleh hibah.
 - (5) Mengenai penentuan jenis, jumlah dan besarnya hibah yang diberikan kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dituangkan didalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun berjalan.

BAB VII
JENIS HIBAH YANG DIBERIKAN KEPADA
SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK

Pasal 11

- (1) Jenis Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masing-masing Sanggar Budaya dan Kelompok Musik berupa peralatan.
- (2) Pemberian Hibah dalam bentuk peralatan yang diberikan kepada masing-masing Sanggar Budaya dan Kelompok Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diberikan didasarkan pada tingkat kebutuhan dari Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang ada.
- (3) Tingkat Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pemberian Hibah tersebut hanya diberikan 1 (satu) atau lebih dari jenis bahan/barang yang tersedia.

BAB VIII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN HIBAH
KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK

Pasal 12

- (1) Permohonan Hibah dibuat oleh pengurus Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang bersangkutan dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pengurus dari Sanggar Budaya dan Kelompok Musik.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :

- a. Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris pengurus, dengan mengetahui Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
- c. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Surat Keterangan Domisili Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dari Kepala Desa /Lurah;
- e. Foto Copy Keputusan Pengesahan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dari Kepala Desa/Lurah;
- f. Foto Copy Kartu Penduduk;
- g. Foto Copy Kartu Keluarga (Bagi Anggota Kelompok yang belum berkeluarga, melampirkan fotocopy Kartu Keluarga Orang Tuanya);
- h. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus;
- i. Surat Pernyataan Tanggung jawab yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus;
- j. Surat Pernyataan tidak Masuk dalam Daftar Hitam Penerima hibah yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus; dan

Pasal 14

- (1) Permohonan Hibah yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan klasifikasi Sanggar Budaya dan Kelompok Musik.
- (2) Dari hasil klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya Hibah yang akan diberikan kepada setiap Sanggar Budaya dan Kelompok Musik.

BAB IX VERIFIKASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik, terlebih dahulu dilakukan verifikasi terhadap keabsahan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik Calon Penerima Hibah.
- (2) Verifikasi Sanggar Budaya dan Kelompok Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekertaris Daerah, selaku Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku Ketua;
 - e. Kepala Inspektorat Kabupaten, selaku Wakil Ketua;

- f. Sekertaris Dinas Pendidkan dan Kebudayaan, selaku Sekretaris;
 - g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, selaku Anggota;
 - h. Kepala BPMPD, selaku Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan selaku Anggota; dan
 - j. Kepala Bidang yang membidangi Sanggar Budaya dan Kelompok Musik pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan selaku Anggota.
 - k. Kepala Seksi yang membidangi Sanggar Budaya dan Kelompok Musik pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan selaku Anggota
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Sekretriati yang berada pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan.
 - (5) Pembentukan, Tugas dan wewenang Tim Verifikasi dan Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENETAPAN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang akan memperoleh Hibah serta jenis Hibah yang akan diberikan kepada setiap Sanggar Budaya dan Kelompok Musik.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan klasifikasi Sanggar Budaya dan Kelompok Musik.
- (3) Pengusulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi.

Pasal 17

- (1) Sebelum Bupati menetapkan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik akan menerima hibah terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada TAPD.
- (2) Berdasarkan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik beserta jenis hibah yang diterima.
- (3) Berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun DPA dengan mencantumkan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik beserta jenis hibah yang diterima.
- (4) Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada pagu APBD tahun berjalan.
- (5) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar oleh Bendahara Hibah pada BPKA atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan proses pembayaran.

BAB XI
TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH
KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN KELOMPOK MUSIK

Pasal 18

- (1) Penganggaran terhadap pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dituangkan dalam APBD Tahun berjalan.
- (2) Dalam rangka penganggaran terhadap Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada proposal yang diajukan oleh Pemohon.
- (3) Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan pemantauan terhadap keabsahan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik tersebut.
- (4) Berdasarkan hasil Verifikasi ternyata Sanggar Budaya dan Kelompok Musik tersebut layak untuk memperoleh Hibah, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada TPAD Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membahas Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang menerima Hibah.
- (5) Hasil Pembahasan TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD.

Pasal 19

Daftar Nama Kelompok Industri Kecil dan Menengah, jenis dan jumlah Hibah yang diterima oleh masing-masing Kelompok Industri Kecil dan Menengah wajib dituangkan dalam APBD dan Penjabaran APBD.

BAB XII
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang telah menerima Hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah yang diterima kepada Bupati melalui BPPKA atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara dalam kepengurusan Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dengan mengetahui Kepala Desa.
- (3) Dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan, maka bendahara pengeluaran Hibah pada BPPKA atau Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban dari penerima Hibah.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bendahara pengeluaran Hibah sehubungan dengan penggunaan Hibah apakah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pasal 21

- (1) Dalam hal laporan pertanggungjawaban dari penerima Hibah tidak atau kurang lengkap, penerima hibah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi laporan pertanggungjawaban.
- (2) Penyusunan dan pemasukan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak hibah diterima.
- (3) Dalam hal pencairan hibah diterima oleh penerima hibah pada akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh penerima hibah paling lambat tanggal 27 Desember tahun berjalan.
- (4) Apabila penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, penerima hibah memperoleh sanksi sesuai dsengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran Hibah pada DPPKA atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban atas pemberian atau pencairan hibah kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara periodik baik pertriwulan, persemester maupun pertahun.
- (3) Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Hibah setiap saat apabila dianggap perlu.
- (4) Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran Hibah pada DPPKA atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak atau kurang lengkap, penerima hibah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi laporan pertanggungjawaban.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- (6) Apabila Bendahara pengeluaran Hibah pada DPPKA atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan memperoleh sanksi sesuai dsengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib memantau penggunaan hibah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka pembinaan, Bupati sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai hasil pembinaan dan perkembangan penggunaan hibah oleh penerima hibah.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat dapat memeriksa segala dokumen yang berhubungan dengan pemberian dan penggunaan hibah.
- (4) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Dalam rangka pengawasan, Bupati sewaktu-waktu dapat meminta keterangan dari Inspektorat mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penyelenggaraan pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 26

Segala proses verifikasi, penganggaran dan pemberian hibah terhadap Sanggar Budaya dan Kelompok Musik yang sudah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 27

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Semua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati ini yang mengatur mengenai hibah Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Desember 2014

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 75**

Pasal 27

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian Hibah kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Semua peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati ini yang mengatur mengenai hibah Sanggar Budaya dan Kelompok Musik dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Desember 2014


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2014 NOMOR 75**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN

.....(Penerima Hibah)

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA PERALATAN KEPADA SANGGAR BUDAYA DAN
KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten(*)
Alamat : Salakan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia/Pengurus
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia/Pengurus Organisasi Keagamaan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... Pihak KESATU memberikan hibah dalam bentuk peralatan kepada Pihak KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB II JUMLAH/JENIS YANG DIHIBAHKAN

Pasal 2

Jumlah/Jenis yang dihibahkan oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah meliputi :

- a.....
- b.....dst

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

(2) Kewajiban Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

Pasal 4

(1) Hak Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

(2) Kewajiban Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

a.....
b.....,dst

**BAB IV
MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN**

Pasal 5

Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan mekanisme APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Perjanjian hibah daerah ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU, dalam hal Pihak KEDUA tidak memenuhi persyaratan selaku penerima hibah dan/atau Pihak KEDUA tidak mematuhi semua ketentuan dalam pemberian hibah daerah.

**BAB V
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH**

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, di Salakan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6000

(.....)

PIHAK KESATU,

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan social tersebut sesuai dengan usulan proposal Hibah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan Hibah dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : FAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal Bantuan Sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Sanggar Budaya dan Kelompok Musik di Kabupaten Banggai Kepulauan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud dan Saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku penerima Hibah secara pribadi/perorangan tidak pernah masuk dalam daftar hitam penerima Hibah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

FORMAT : SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT (HIBAH SERATUS JUTA LEBIH)

SURAT PERNYATAAN SIAP DIAUDIT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sanggar Budaya/Kelompok Musik.....

Dengan ini menyatakan bahwa Sanggar/Kelompok Musik siap diaudit sesuai dengan jenis dan jumlah hibah yang diterima.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HIBAH KEPADA SANGGAR BUDAYA
DAN KELOMPOK MUSIK DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA/LURAH

KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa Sanggar Budaya/Kelompok Musik..... (Nama Kelompok) berada/terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dimana saat ini sementara dalam melakukan kegiatan (Nama Kegiatan) dan kegiatan tersebut layak untuk dibantu oleh Pemerintah Daerah.


Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA